



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Puputan Klungkung sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Puputan Klungkung sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA,Klg., tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Januari 1994 bertempat di kelurahan Semarapura Kelod Kangin yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh **Wali Nikah** (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat pakaian dan disaksikan oleh saksi-saksi;

## 1. Saksi Nikah

## 2. Saksi Nikah

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama:

1. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Oktober 1994;

2. **Anak Pemohon I dan Pemohon II.**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Desember 1997;

3. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Maret 2000;

4. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 02 April 2001;

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 2007;
6. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 10 Oktober 2010;  
Adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama lain dari agama islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1994 di Kaliunda Klungkung;

3. Menetapkan 6 (enam) orang anak bernama :
  1. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Oktober 1994;
  2. **Anak Pemohon I dan Pemohon II.**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Desember 1997;
  3. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Maret 2000;
  4. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 02 April 2001;
  5. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 2007;
  6. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 10 Oktober 2010, adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor 5105033112730063, tertanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1 (bukti P-1) ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor 5105037112790053, tertanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** (ayah kandung Pemohon I) Nomor 5105031807077772, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 11 Mei 2015. diberi kode P-3, (bukti P-3);
4. Asli Surat keterangan pernah melaksanakan perkawinan, yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin tertanggal 9 Mei 2017, diberi kode P-4, (bukti P-4) ;
5. Asli Surat Keterangan belum pernah menikah atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Kabupaten Klungkung, tertanggal 10 Mei 2017,  
diberi kode P-5, (bukti P-5)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Semarapura lingkungan Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II keponkan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon II di Kali Unde sekitar jam 16.30 WITA.;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa saksi menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maskawin (mahar) dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang hadir pada waktu akad nikah sekitar 10 (sepuluh) orang;

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 6 (enam) orang anak;
2. **Saksi I Pemohon I dan Pemohon II**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Lingkungan Mergan Kabupaten Klungkung
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kali Unde Klungkung pada sore hari;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II yaitu **Wali Nikah**;
  - Bahwa undangan yang hadir pada waktu terjadi akad nikah sekitar 10 orang;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan nasab, atau sesusuan;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah paman Pemohon II di Kaliunda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal serumah;

Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan alat bukti yang diajukan, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka hal ikhwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu pemanggilan Hal 8 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yakni P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.1 dan P.2) Fotokopi Kartu Keluarga (P.3) masing-masing bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis *a quo* patut diterima sebagai pembenar dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri diakui oleh pemerintah dan masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dengan demikian secara *de facto* Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Abudana bin Amat dan Anton Susanto bin bunawi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, karena kedua saksi keluarga dekat dan tetangga Pemohon II, dengan demikian keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti saksi sebagai pembeda dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Januari 1994;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam di Kaliunda;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang sebagai berikut :
  1. Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Oktober 1994;
  2. **Anak Pemohon I dan Pemohon II.**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Desember 1997;
  3. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Maret 2000;
  4. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 02 April 2001;
  5. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 2007;
  6. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 10 Oktober 2010 adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II masih gadis;

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yang kemudian diambil alih oleh Melis Hakim dalam kitab *Kitab Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق الزوجين .

*Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami istri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Januari 1994 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus mempunyai status hukum yang jelas, baik terhadap anak yang terlahir dari akibat perkawinan yang sah maupun anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Maka hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataan yang ada padanya, termasuk terhadap anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan para Pemohon

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut **dikabulkan**, dengan menetapkan bahwa masing- masing anak bernama :

1. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Oktober 1994;
2. **Anak Pemohon I dan Pemohon II.**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Desember 1997;
3. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Maret 2000;
4. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 02 April 2001;
5. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 2007;
6. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 10 Oktober 2010;

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak, berdasarkan Pasal 27, Pasal 32, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal tersebut masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Mengingat**, Pasal 55, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada 12 Januari 1994, di Desa Kaliunda Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
4. Menetapkan bahwa masing- masing anak bernama :
  1. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Oktober 1994;
  2. **Anak Pemohon I dan Pemohon II.**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Desember 1997;

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 14 Maret 2000;
4. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 02 April 2001;
5. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 28 Maret 2007;
6. **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 10 Oktober 2010;

Adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H., oleh kami dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Perician biaya perkara :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Panggilan Pemohon 1 | : Rp. 75.000,-         |
| 4. Panggilan Pemohon 2 | : Rp. 75.000,-         |
| 5. Redaksi             | : Rp. 5.000,-          |
| 6. Meterai             | : Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>     | <b>: Rp. 241.000,-</b> |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan. No. 2/Pdt.P/2017/PA.Klg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)